



**salinan**  
**PENETAPAN**

Nomor : 55/Pdt.P/2010/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat  
pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat  
Nikah yang diajukan  
oleh :- .....

**UUS SUPRIYADI SY, S.IP Bin H. SAEPUDIN**, Umur 55 tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal  
di Jl. Pajajaran I RT 14 RW 05, Desa  
Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten  
Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON

I; - .....

**TITIN IRIANI, S.Pd Binti USMAN EFFENDI**, Umur 47 tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal  
di Jl. Pajajaran I RT 14 RW 05, Desa  
Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten  
Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON

II; - .....

Pengadilan Agama  
tersebut; - .....

Setelah membaca berkas  
perkara; - .....

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II  
serta saksi-saksi; - -

Setelah meneliti bukti-bukti  
lainnya. - .....



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 55/Pdt.P/2010/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1990 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan tersebut memakai wali nikah bernama PEPEN SUPENDI (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama DODIH dan WWI, ijab qabul dan mas kawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;-
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di KUA setempat karena pada saat itu Pemohon I belum memiliki Surat Cerai dari Pengadilan Agama, tetapi antara Pemohon I dengan mantan isteri Pemohon I bernama EUIS SABARIAH Binti ANDA telah bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 22 Juni 1988, kemudian pada tahun 1990 mantan isteri Pemohon I juga diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;-
4. Bahwa setelah mantan isteri Pemohon I yang bernama EUIS SABARIAH Binti ANDA mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 1992, Pemohon I belum pernah melaporkan perceraianya ke PT. Taspen;- -----

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;- -----

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;- -----

1. AYUNI MATURINA NURKHARIMA (perempuan), umur 19 tahun;
2. FEMI LUMAINA NURKHALIZA (perempuan), umur 13 tahun;

7. Bahwa dari sejak menikah hingga sampai dengan sekarang Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;- -----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Isbat Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi sehubungan Pemohon I akan menghadapi masa pensiun; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;- -----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (UUS SUPRIYADI SY, S.IP Bin H. SAEPU DIN) dengan Pemohon II ( TITIN IRIANI, S.Pd Binti USMAN EFFENDI) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;- -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa :- -----

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3202292406550001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 11 Desember 2008 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P1;- -----

2. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3202296505630003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 11 Desember 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P2;- -----

3. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi atas nama Pemohon I nomor: 823/Kep.254-BKD/2010 tentang kenaikan Pangkat PNS dikeluarkan tanggal 06 April 2010 oleh Bupati Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P3;-----

4. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat atas nama Pemohon II Nomor: 823.4/Kep.127- B/Peg/2008 Tentang Kenaikan Pangkat PNS yang dikeluarkan Oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 15 Februari 2008, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P4;-----

5. Sebuah foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3.276/Th.1998 atas nama AYUNI MATURINA NURKHARIMA anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 1998 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P5;-----

6. Sebuah foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3.277/Th.1998 atas nama FEMI LUMEINA NURKHALIZA anak kedua dari Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 1998 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P6;-----

7. Sebuah foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 3202291112080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 20 April

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.7;-----

8. Sebuah fotocopy Surat Pernyataan tentang Talaaq yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan mantan isteri Pemohon I serta dua orang saksi dibuat pada tanggal 22 Juni 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.8;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :------

1. PEPEN SUPENDI Bin USMAN EFFENDI, (50 tahun) Agama Islam. Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cimenteng RT 06 RW 07, Desa / Kecamatan Gunung guruh, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :------

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;-----
- bahwa saksi tahu dan hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 11 Maret 1990 dan sekaligus menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta syarat dan rukun pernikahan yang lainnya telah terpenuhi dan ada ijab Kabul serta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas

kawin ;-----

-----

- bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;-----

-----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;-----

-----

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak, belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak berpoligami, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II berstatus

PNS;-----

-----

-----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;-----

-----

2. BURDAH Bin AHMAD SUKARNA, (60 tahun) Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Kutamaneuh RT 15 RW 08, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung guruh, Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena pernah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dengan mereka saat mereka tinggal di Kutamaneuh;- -----

- bahwa saksi tahu dan hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 11 Maret 1990 dan syarat rukun perkawinan telah terpenuhi;- -----

- bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;- -----

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak, belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak berpoligami, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II berstatus PNS;- -----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada Majelis;- -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan untuk mengisbatkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1990 di Wilayah KUA Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi karena perkawinannya tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinannya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis P1 s/d P8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, kedua saksi tersebut mengetahui langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 1990 di wilayah KUA Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;-
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Petugas KUA setempat dengan wali nikah PEPEN SUPENDI (Kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan dihadiri saksi-saksi juga ada ijab Kabul dan mas kawin;- -----

➤ Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;- -----

➤ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan masing-masing saat ini berstatus sebagai PNS;- -----

➤ bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 11 Maret 1990 di wilayah KUA Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan Administrasi bagi Pemohon I menjelang masa pensiun;-

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;-

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**UUS SUPRIYADI SY, S.IP Bin H. SAEPUDIN**) dengan Pemohon II (**TITIN IRIANI, S.Pd Binti USMAN EFFENDI**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;-
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Tsaniah 1431 Hijriyah oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH dan Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H. SIHABUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

TTD

**Drs. CANDRA TRISWANGGA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

**Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. SIHABUDDIN, S.Ag**

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp. 241.000,-
( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )	

Untuk salinan yang sah,

telah sesuai dengan

Aslinya.

Panitera,

**Drs. E B O R . S**